

Penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.” Hasil dari penelitian tersebut, ialah bahwa dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, masyarakat masih banyak menggunakan hukum adat, dan bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering dikenal dengan istilah *paroan*, yang berarti bagi hasil tersebut dibagi separuh-separuh atau 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Adapun objek perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak hanya tanaman bahan makanan dan penggarap saja, tetapi dapat pula mencakup bahan makanan keras. Sedangkan penyelesaian yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya campur tangan dari kepala desa.¹²

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan mempunyai aspek kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang kerjasama dan bagi hasil. Adapun perbedaannya, bahwa penelitian tersebut di atas lebih menekankan pada aspek bagi hasil antara pemilik dan penggarap dalam bagi hasil tanah pertanian. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan, kajiannya lebih menekankan pada aspek praktik kerjasama pertanian pengelolaan tanah “*caton*” di mana dalam akad terdapat pemberian uang dan

¹² Mufidatul Rosyidah, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan” Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya.

deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data yang diperoleh dilapangan mengenai akad pengelolaan tanah "*caton*" di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Lebih lanjut, digunakan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus mengenai praktik atau proses akad pengelolaan tanah "*caton*" di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Kemudian dianalisis dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis penelitian ini, dan memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian ini, maka diperlukan kerangka pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut:

Bab Pertama. Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub judul, yaitu: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua. Bab kedua berisi tentang landasan teori, pada bab ini peneliti berbicara tentang akad *ijārah* dan *muḍārabah*. Dalam bab ini, secara rinci peneliti akan membicarakan tentang pengertian *ijārah* dan *muḍārabah*, macam-macam *ijārah* dan *muḍārabah*, serta hal-hal yang berkaitan dengan *ijārah* dan *muḍārabah*.

Bab Ketiga. Pada bab ketiga, peneliti memaparkan tentang hasil penelitian, yang terdiri dari: A. Gambaran Umum Desa Ragang yang terdiri dari: 1. Letak geografis 2. Struktur 3. Visi Misi Desa Ragang B. Praktik akad pengelolaan tanah "*caton*" di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari: 1. Latar belakang terjadinya praktik akad pengelolaan tanah "*caton*" 2. Proses praktik akad pengelolaan tanah "*caton*" dengan sistem kerjasama 3. Akad yang digunakan dalam Praktik akad pengelolaan tanah "*caton*" 4. Sistem kerjasama dalam praktik akad pengelolaan tanah "*caton*".

Bab Keempat. Pada bab keempat akan disajikan tentang hasil analisa mengenai praktik akad pengelolaan tanah "*caton*" dengan sistem kerjasama di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan menurut hukum Islam.

Bab Kelima. Bab kelima merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.